



**PUTUSAN**

**Nomor 0249/Pdt.G/2015/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Serikat Putra, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PEMOHON**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 04 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0249/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 04 Agustus 2015 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2003 Pemohon dengan Termohon menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 198/24/VIII/2003, tertanggal 03 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada bulan Juni 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Termohon pergi sewaktu Pemohon tidak ada di rumah, dan lebih kurang 9 tahun lamanya Termohon pergi dan selama itu pula Termohon tidak pernah memberi kabar berita di mana alamat dan keberadaannya sampai sekarang kepada Pemohon;
6. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan Nomor 03/SKTD/SG/BP/VI/2014 tanggal 03 Juli 2015;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon yakni dengan menanyakan Termohon kepada kawan-kawan terdekat Termohon, namun kawan-kawan terdekat Termohon juga tidak mengetahui di mana keberadaan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0249/Pdt.G/2015/PA.Pkc tanggal 07 Agustus 2015 dan tanggal 07 September 2015 melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon dan yang untuk mempertegas keterangannya tentang keberadaan Termohon tersebut Pemohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor 03/SKTD/SG/BP/VI/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sialang Godang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang isinya menerangkan bahwa Termohon sudah tidak lagi tinggal di Desa Sialang Godang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Agustus 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 198/24/VIII/2003, tertanggal 03 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, telah di-*nazegeben* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami-isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar bulan Juni tahun 2003 di Kecamatan Bunut;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sialang Godang, kemudian pindah ke Perumahan PT. Serikat Putra;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2006, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke mana Termohon pergi, namun setelah dicari oleh Pemohon, Termohon sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui ke mana perginya;
- Bahwa penyebabnya Termohon pergi saksi tidak mengetahuinya, tetapi sewaktu Termohon pergi Pemohon tidak ada di rumah;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai adik sepupu Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sialang Godang, Kemudian pindah ke Perumahan PT. Serikat Putra, setelah itu mereka berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hampir 10 tahun, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi ke kampungnya, namun setelah dicari oleh Pemohon, Termohon sudah tidak ada lagi di sana dan tidak diketahui kemana perginya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan perceraian, Pemohon mendasarkan pada alasan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Juni 2003, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tinggal bersama tanpa seizin Pemohon sejak bulan Juni 2006 dan Termohon tidak pernah memberi kabar berita di mana alamat dan keberadaannya sampai sekarang;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode Pyang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 198/24/VIII/2003, tertanggal 03 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya. Isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2003 di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah adik ipar dan adik sepupu Pemohon, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama bukan orang yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Juni 2003, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, belum dikaruniai anak, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun kemudian pada tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan tanpa seizin dari Pemohon dan tidak pernah memberi kabar berita dimana alamat dan keberadaannya kepada Pemohon, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2006 atau lebih kurang 9 tahun yang lalu maka relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 5 dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 2003 di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis kemudian pada tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah memberi kabar berita dimana alamat dan keberadaannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis kemudian pada tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama di Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, dan tidak pernah memberi kabar berita dimana alamat dan keberadaannya kepada Pemohon; dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang

*Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu menderitanya Pemohon karena ditinggalkan oleh Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Tuhfah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon, dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan ikrar talak berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 H, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., MA.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Dharma Panjaitan, S.H.I** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh M. Yunus, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Surya Dharma Panjaitan, S.H.I**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., MA.**

Hakim Anggota

ttd

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**M. Yunus, SH.**

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 341.000,00**

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)